



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SUKANIATI**, NIK. 3212214806650005, Tempat / Tanggal Lahir Indramayu, 08 Juni 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Blok Bloran I RT.002/RW.007 Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia;

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada: **SRI KURNIASIH, S.H., ROBY ALAMSYAH, S.H. dan SAIDAH NAFISAH, S.H.I., M.H** sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sri Kurniasih & Rekan yang berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 13 Nomor 11 Kelurahan Karanganyar Kabupaten Indramayu. Penerima kuasa dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa khusus, bertanggal 01 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon** bernama **SUKANIATI** lahir di Indramayu, 08 Juni 1965 berdasarkan :
  - 1) **KTP NIK**: 3212214806650005 atas nama **Pemohon I SUKANIATI**;
  - 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, nomor: 3212-IT-09052019-0210, menerangkan bahwa di Indramayu pada tanggal 08 Juni 1965, telah lahir **ATI SUKANIATI** anak ke-8 perempuan dari ayah Mukamin dan ibu Sarnitep, yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 10 Mei 2019, ditandatangani oleh Kepala Dinas  
*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, H. Moh. Iskak Iskandar;

- 3) **Kutipan Akta Nikah**, nomor: 268/65/V/1982, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 1982 telah melangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Muhyidin dengan seorang perempuan **SUKANIATI**, dengan maskawin uang sebesar dua ratus ribu rupiah, dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 1982, dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kandanghaur;
  - 4) **Kartu Keluarga (KK)** nomor: 3212211510100002 dengan nama kepala keluarga Udin Muhyiddin, beralamat Blok Bloran I, RT.002/RW.007, Desa Pareangirang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, tertulis nama **Pemohon SUKANIATI** lahir di Indramayu, 08 Juni 1965, dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2020 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM. sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu;
  - 5) **Surat Tanda Tamat Belajar**, nomor: 21754, menerangkan bahwa **SUKANIATI**, bin Mukamin, lahir di Parean Girang, 08 Juni 1965, telah menamatkan pelajarannya pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) PUI Wirakanan Kota, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan pada tanggal 25 April 1979, dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Ketua Pusat Rayon Kabupaten Indramayu, Abdurrohman;
  - 6) **Surat Keterangan Beda Data** nomor:140/Ds.157/2668/XI/2022, menerangkan bahwa identitas yang terdapat pada Kartu Keluarga, nama: **SUKANIATI**, lahir di Indramayu, 08 Juni 1965, alamat: Blok Bloran I, RT.002/RW.007, Desa Pareangirang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu dan identitas yang terdapat pada Kutipan Akte Kelahiran, nama: **ATI SUKANIATI**, lahir di Indramayu, 08 Juni 1965, alamat: Blok Bloran I, RT.002/RW.007, Desa Pareangirang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, nama yang benar adalah **SUKANIATI** sesuai Kartu Keluarga;
2. Bahwa **Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan Perbaikan Identitas Nama **Pemohon** yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Identitas Kutipan Akta Kelahiran	Perbaikan Identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar
Nama	ATI SUKANIATI	SUKANIATI

3. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan Perbaikan Identitas dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa nama **Pemohon** yang sesungguhnya adalah **SUKANIATI**;
5. Bahwa **Pemohon** bermaksud untuk mengajukan Perbaikan Identitas Nama **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran untuk menyamakan identitas;
6. Bahwa Perbaikan Identitas Nama **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa Perbaikan Identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan perbaikan identitas pada identitas tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perbaikan Identitas Nama **Pemohon** menjadi **SUKANIATI** pada Kutipan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan Identitas Nama **Pemohon** tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu menjadi **SUKANIATI** pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor 3212214806650005 atas nama Sukaniati, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-09052019-0210 atas nama Ati Sukaniati, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Buku Nikah Nomor 268/55/V/1982 atas nama Muhyidin dan Sukaniati, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3212211510100002 atas nama Kepala Keluarga Udin Muhyiddin, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy STTB MIN Nomor 21745 atas nama Sukaniati, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Desa Parean Girang Nomor 14/Ds.157/2668/XI/2022 atas nama Sukaniati, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah lama dan merupakan guru ngaji anak saksi;
  - Bahwa, Orang tua Pemohon bernama bapak Mukamin dan Ibu Sarnitep;
  - Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah melakukan perubahan nama Pemohon yang semula tertera di Akta

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran bernama Ati Sukaniati menjadi Sukaniati agar identitas tersebut sama dengan KTP dan dokumen lainnya;

- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sukaniati;
- Bahwa, nama Ati tersebut adalah nama panggilan sehari-hari dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dilahirkan;
- Bahwa, apabila data tersebut sudah benar dan tidak bermasalah, selanjutnya Pemohon akan berangkat umroh;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Blok Bloran I, RT.002/RW.007, Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum, perbankan, waris;

2. Saksi SASI Bt. KARPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah lama dan merupakan tetangga saksi;
- Bahwa, Orang tua Pemohon bernama bapak Mukamin dan Ibu Sarnitep;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah melakukan perubahan nama Pemohon yang semula tertera di Akta Kelahiran bernama Ati Sukaniati menjadi Sukaniati agar identitas tersebut sama dengan KTP dan dokumen lainnya;
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sukaniati;
- Bahwa, nama Ati tersebut adalah nama panggilan sehari-hari dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dilahirkan;
- Bahwa, apabila data tersebut sudah benar dan tidak bermasalah, selanjutnya Pemohon akan berangkat umroh;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Blok Bloran I, RT.002/RW.007, Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum, perbankan, waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm*





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan perubahan nama yang semula di Kutipan Akta Kelahiran bernama Ati Sukaniati menjadi Sukaniati agar sesuai dengan KTP dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir Kuasanya dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-4 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Blok Bloran I RT.002 / RW.007 Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy  
*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 Kartu tanda Penduduk Nomor 3212214806650005 atas nama Sukaniati, bukti surat P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-09052019-0210 atas nama Ati Sukaniati, bukti surat P-3 Buku Nikah Nomor 268/55/V/1982 atas nama Muhyidin dan Sukaniati, bukti surat P-4 Kartu Keluarga Nomor 3212211510100002 atas nama Kepala Keluarga Udin Muhyiddin, bukti surat P-5 STTB MIN Nomor 21745 atas nama Sukaniati, bukti surat P-6 Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Desa Parean Girang Nomor 14/Ds.157/2668/XI/2022 atas nama Sukaniati serta keterangan saksi-saksi Sunia dan Sasi Bt. Karpa, maka diperoleh fakta Pemohon Bernama Sukaniati anak dari bapak Mukamin dan Ibu Sarnitep, dan dalam persidangan pula diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon sudah benar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, STTB MIN dan Pemohon tidak mempunyai masalah hukum, perbankan dan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan Identitas Nama Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu menjadi SUKANIATI pada Kutipan Akta Kelahiran patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pengantian nama Pemohon yang semula ATI SUKANIATI menjadi SUKANIATI pada Kutipan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan Identitas Nama Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu menjadi SUKANIATI pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 01 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ayip Sucipto, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

## **Biaya – biayanya :**

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Idm